



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Agustus 2020

Yth. 1. Sdr/i Gubernur.
2. Sdr/i Bupati/Wali kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 648.4/4710/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PEMOTONGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PADA PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-565/PB/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan (Taperum) pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang berimplikasi pada Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, maka pemotongan Taperum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada dasar hukumnya lagi.
3. Bahwa pemotongan Taperum bagi PNS Pusat dihentikan untuk segala jenis pembayaran gaji yang meliputi gaji induk, kekurangan gaji, dan gaji susulan mulai bulan Agustus 2020.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, gubernur dan bupati/wali kota agar melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. menghentikan pemotongan Taperum PNS dan CPNS atas pembayaran gaji meliputi gaji induk, kekurangan gaji, dan gaji susulan mulai bulan Agustus 2020.
 - b. seluruh potongan Taperum PNS dan CPNS yang sudah dipotong sebelumnya agar segera disetorkan ke Kas Negara paling lambat akhir bulan September 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
8. Ketua DPRD dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001